


**SKRIPSI**

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG  
LAMPUNG TENGAH PASCA PANDEMI COVID 19**

**Oleh:**

**FATIMATUZ ZAHROH  
NPM. 1804011005**



**Jurusan Manajemen Haji dan Umroh  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG  
LAMPUNG TENGAH PASCA PANDEMI COVID 19**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

FATIMATUZ ZAHROH  
NPM. 1804011005

Pembimbing: Upia Rosmalinda, M.E.I

Jurusan Manajemen Haji dan Umroh  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Fatimatuz Zahroh**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FATIMATUZ ZAHROH**  
NPM : 1804011005  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **KUANTITAS MINAT JAMAAH HAJI PASCA PANDEMI  
COVID-19 DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Juni 2023  
Pembimbing,



**Upia Rosmalinda, M.E.I**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **KUANTITAS MINAT JAMA'AH HAJI PASCA PANDEMI  
COVID-19 DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH**

Nama : **FATIMATUZ ZAHROH**

NPM : 1804011005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

## **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 27 Juni 2023  
Pembimbing,



**Upia Rosmalinda, M.E.I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-3888/ln.28.3/D/PP-00-5/12/2023.....

Skripsi dengan Judul: MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH PASCA PANDEMI COVID 19, disusun oleh: Fatimatuz Zahroh, NPM: 1804011005, Jurusan: S1 Manajemen Haji dan Umrah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/22 November 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: Upia Rosmalinda, M.E.I	(.....)
Penguji I	: Muhammad Hanfi Zuardi, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji II	: Dian Oktarina, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Misfi Laili Rohmi, M.Si	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**

NIP. 19720611 199803 2 001

## ABSTRAK

### MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH PASCA PANDEMI COVID 19

Oleh:  
**FATIMATUZ ZAHROH**  
**NPM. 1804011005**

Kemenag Lampung Tengah merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama salah satunya penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, terdapat penurunan minat jamaah haji pada Kemenag Lampung Tengah. Hal ini salah satunya dikarenakan penundaan pemberangkatan haji sebab Arab Saudi menutup akses jamaah haji internasional di tahun 2021 sehingga beberapa jamaah membatalkan hajinya.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah dalam mengatasi penumpukan jamaah masa tunggu pasca pandemi covid-19. 2) mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah terhadap program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah untuk masa tunggu haji sudah ada, yaitu usulan mengenai penambahan kuota, dan itu sudah disampaikan ke pusat agar pemerintah bisa merevisi kuota negara Indonesia. Misalnya yang kiranya seimbang dengan jumlah pendaftar haji. Untuk mencapai solusi tersebut ya tentu pemerintah Indonesia harus melobi Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya haji itu. Namun ternyata hal itu sangat sulit dilakukan. 2) Mengenai program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji, yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah terhadap program tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mewakilkan berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar'i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar'i berbeda dengan haji.

**Kata Kunci: Kuantitas, Manajemen, Penyelenggaraan Haji**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMATUZ ZAHROH  
NPM : 1804011005  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 November 2023  
Yang Menyatakan,



**Fatimatuz Zahroh**  
NPM. 1804011005

## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ (سورة يونس, ٥٧)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus: 57)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sadimin dengan Ibunda Umi Farida yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Syarif Hidayatulloh yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umroh
4. Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen haji dan umroh.

Metro, 20 November 2023  
Peneliti,



**Fatimatuz Zahroh**  
NPM. 1804011005

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Manajemen .....	9
1. Pengertian Manajemen .....	9
2. Unsur-Unsur Manajemen .....	10
3. Fungsi Manajemen .....	11
B. Ibadah Haji .....	15

C. Manajemen Penyelenggaraan Haji.....	16
1. Manajemen Pembinaan Haji.....	19
2. Manajemen Pelayanan Ibadah Haji .....	21
3. Manajemen Perlindungan Jamaah Haji .....	22
D. Covid-19.....	22
1. Pengertian Corona Virus .....	22
2. Pengertian Covid-19.....	23
3. Dampak Covid-19 Terhadap Ibadah Haji.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Metode Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah .....	36
1. Sejarah Singkat Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah.....	36
2. Visi & Misi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah	41
3. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah.....	42
B. Manajemen Penyelenggaraan Haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19 .....	46
C. Analisis Manajemen Penyelenggaraan Haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Perkembangan Jumlah Jamaah Kemenag Lampung Tengah .....	5
4.1. Jumlah Calon Jamaah Haji yang Mendaftar di Kemenag Lampung Tengah 5 Tahun Terakhir .....	48

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam sebagaimana yang diyakini oleh seluruh umat Islam terdiri atas lima rukun. Di antara lima rukun tersebut yang paling mendasar adalah *syahadatain* yang merupakan sebuah persaksian seorang hamba bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Selain itu, rukun-rukun yang lainnya adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi.<sup>1</sup>

عَنْ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ  
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَامِ  
لِصَّلَاةٍ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan". (H.R. Bukhori)*<sup>2</sup>

Dari beberapa rukun Islam yang ada, empat dari lima rukun dapat dilakukan secara berulang-ulang sebagai ibadah rutin dan satu di antaranya yaitu melaksanakan ibadah haji diwajibkan hanya dilakukan sekali oleh orang Islam seumur hidup. Bagi umat Islam, ibadah haji merupakan rukun kelima

---

<sup>1</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1401 H/1981 M), 8.

<sup>2</sup> Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid I, (Semarang: Toha, 1986), 29.

yang menjadi ibadah penyempurna setelah melaksanakan rukun yang lainnya.

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*<sup>3</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah penyempurna rukun Islam yang lain. Selain itu, ayat tersebut menerangkan akan wajibnya ibadah haji dan umrah. Setelah Allah menyebutkan hukum puasa, di lanjutkan dengan uraian mengenai jihad, dan beranjak menjelaskan masalah Haji Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji Ayat tersebut menerangkan untuk menyempurnakan amalan ibadah haji setelah memulai pelaksanaannya. Ibadah haji bagi umat Islam adalah puncak dari segala ibadah yang dilakukan sebagai penyempurna keimanan seseorang. Terkadang menjadi seorang muslim yang hanya dapat melaksanakan salat, puasa, atau zakat belum dapat dikatakan sempurna jika belum melaksanakan ibadah haji. Dalam rukun Islam, haji adalah perkara terakhir yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar rukun Islam menjadi sempurna dilaksanakan di dunia, namun bagi yang mampu baik dari fisiknya maupun ekonomi, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang banyak diminati dikalangan umat Islam di seluruh dunia terhusus di Indonesia setiap tahunnya jumlah jamaah haji semakin meningkat kurang lebih mencapai 100.051 jiwa namun adanya covid-19 sangat mempengaruhi penurunan jumlah jamaah sehingga jumlah minat jamaah haji turun drastis pada Tahun 2020 – 2022.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfati, 2009), 30.

Pandemi covid-19 yang menyebabkan penundaan keberangkatan haji seluruh dunia termasuk jamaah haji asal Indonesia di tahun keberangkatan 2020 dan 2021, dan pembatasan usia bagi seluruh jamaah yang berangkat haji di tahun 2022. Hal ini tentu menyebabkan penumpukan jumlah jamaah di masa tunggu, serta munculnya keputusan bagi jamaah haji Indonesia khususnya di masa tunggu yang berada di wilayah Kemenag Lampung Tengah.

Kemenag Lampung Tengah merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama salah satunya penyelenggaraan Ibadah Haji, dan awal berdirinya Kemenag Lampung Tengah pada tanggal 3 Januari 1946 yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1346 H. Melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima dan sebagai ibadah penyempurna mampu mendorong umat Islam untuk melaksanakannya bagi yang belum mampu melaksanakan, akan terpanggil untuk melaksanakannya.

Menurut Bapak Sutiono, selaku penyusun pembinaan haji dan umrah di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah mengatakan bahwa pelayanan bimbingan jamaah haji pada dasarnya melalui beberapa tahapan yaitu bimbingan manasik dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), bimbingan dengan KUA (Kantor Urusan Agama), dan dengan Kementerian Agama sendiri. Pada tahun 2020 lalu, terjadi penyebaran virus Covid-19, di Indonesia kementerian Agama mengadakan bimbingan manasik melalui Webinar atau manasik online, tetapi karena Pemerintah Arab Saudi tidak membuka ibadah haji pada tahun berjalan covid-19 termasuk jamaah

Indonesia maka secara otomatis pelayanan bimbingan manasik haji pada Kementerian Agama tingkat kabupaten terhenti. Pada tahun 2021, pelayanan bimbingan manasik haji dilakukan melalui KBIH yang ada dan untuk jamaah mandiri juga diberikan informasi terkait manasik online.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Herwan Subing, selaku penyusun bahan pendaftaran atau pembatalan haji SISKOHAT di Kementerian Agama Lampung Tengah mengatakan bahwa pada saat pandemi Covid-19 pelayanan bimbingan manasik haji hanya dilakukan di KBIH saja, itu pun laporan dari pihak KBIH mengatakan bahwa pelaksanaan manasik di saat pandemi sulit dilakukan karena tidak boleh mengumpulkan massa dan terkendala juga kepada jamaah haji yang mayoritas adalah para orangtua atau lansia sehingga pemahaman dalam penggunaan teknologi seperti handphone, laptop untuk manasik online sangat menjadi kendala belum lagi ditambah kendala gangguan sinyal. Kementerian Agama khususnya ditingkat kabupaten dan kecamatan juga tidak mengadakan pelayanan kegiatan manasik haji karena kegiatan tersebut dilaksanakan atas izin atau perintah surat edaran dari pusat, karena pada tahun 2020-2021 keberangkatan ibadah haji dibatalkan secara otomatis pelayanan ibadah haji juga terhenti. Bahkan saat ini Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah lebih banyak mengurus jamaah haji dengan kendala penundaan haji, pelimpahan porsi haji, dan pendaftaran haji.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sutiono, Penyusunan Pembinaan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, *hasil wawancara*, (tanggal 8 Juli 2021)

<sup>5</sup> Herwan Subing, Penyusun Bahan Pendaftaran Pembatalan Haji SISKOHAT Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, *hasil wawancara*, (tanggal 8 Juli 2021)

Berikut adalah perkembangan jumlah jamaah haji di Kemenag Lampung Tengah dari tahun ke tahun:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Jamaah**  
**Kemenag Lampung Tengah**

No	Tahun	Jumlah Jamaah
1	2019	4145
2	2020	1998
3	2021	1602
4	2022	1815

Sumber: Kementerian Agama Lampung Tengah

Berdasarkan latarbelakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Penyelenggaraan Haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19.”

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka pertanyaan penelitian yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah dalam mengatasi penumpukan jamaah masa tunggu pasca pandemi covid-19?
2. Upaya apa yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah terhadap program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang Telah peneliti jabarkan di atas, maka tujuan dalam di akukannya Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah dalam mengatasi penumpukan jamaah masa tunggu pasca pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah terhadap program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dipenelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang manajemen penyelenggaraan haji pasca pandemi covid 19.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi penyelenggara haji pada umumnya dalam mengimplementasikan manajemen penyelenggaraan haji pasca pandemi covid 19.

#### **E. Penelitian Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran identifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap memiliki arah masalah yang sama dengan apa yang diteliti, tetapi memiliki kefokusannya yang berbeda terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang

focus kajiannya adalah tentang minat melaksanakan ibadah haji dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh umrah (2015) Mahasiswi dari IAIN palopo dari fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, dengan judul “Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Dikalangan Suku Bugis Pada Dusun Gampuwae Desa Pattimang kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara”. Pembahas skripsi ini adalah Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Dikalangan Suku Bugis Pada Dusun Gampuwae Desa Pattimang kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara. adapun persamaan penelitian dengan peneliti adalah dilihat dari penggunaan tujuan minat masyarakat terhadap ibadah haji sama-sama membahas minat jamaah haji. sedangkan perbedaan dengan peneliti ialah tempat penelitian dan variable yang digunakan.<sup>6</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhazir (2001) Mahasiswa dari UIN Siska Riau dari fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi yang berjudul “ Prosedur Layanan Jamaah Ketika Pandemi covid-19 Di kantor Muhibah Mulia Wisata “ Hasil penelitian ini menerangkan Jamaah haji pada masa pandemi covid-19. Persamaan dengan penelitian ini dilihat dari penggunaan jamaah haji pada masa pandemi covid-19. Perbedaannya ialah fokus penelitian tersebut mengacu pada prosedur layanan jamaah haji pada

---

<sup>6</sup> Umroh, “Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kalangan Suku Bugis”, skripsi, (Palopo: Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, 2015)

masa pandemi covid-19. Sedangkan fokus penelitian ini ditunjukkan kepada minat jamaah haji di Kemenag Lampung Tengah.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Madinah (2016) Mahasiwi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi yang berjudul “ Pengaruh Ketokohan Peningkatan Minat Jamaah Haji Di Klompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Mahbubiyah Cilandak Jakarta Selatan “ Hasil penelitian ini dari analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa KBIH mahbubiyah cilandak Jakarta Selatan dalam memasarkan promosi ketokohan dalam menarik minat jamaah cukup menghasilkan dan cukup mempengaruhi, persamaan dengan penelitian ini dilihat dari penggunaan minat jamaah haji. Sedangkan perbedaan dengan peneliti ialah tempat penelitian dan variable yang digunakan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Muhajir, “Prosedur Pelayanan Jamaah Ketika Pandemi Covid-19 di Kantor Muhibah Mulia Wisata”, (Riau: UIN Siska Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2001)

<sup>8</sup> Madinah, “Pengaruh Ketokohan Peningkatan Minat Jamaah Haji Di Klompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Mahbubiyah Cilandak Jakarta Selatan”, Skripsi (Jakarta: Skripsi Madinah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2016)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Secara terminologi, para ahli mendefinisikan manajemen secara bervariasi dari berbagai perspektif. Menurut Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi yang berbeda dengan Follet diformulasi oleh Stoner. Menurutnya, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi ini menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Sementara itu, Gulick memahami manajemen dari perspektif ilmu. Baginya, manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.<sup>1</sup>

Menurut Hasibuan manajemen didefinisikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

---

<sup>1</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 3

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Ridwan, manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen itu begitu luas, dan dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten. Namun, secara umum dan sederhana mencakup aspek penting dalam pengelolaan bisnis/organisasi, manajemen itu adalah merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan organisasi yang efektif dan efisien melalui proses POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

## **2. Unsur-Unsur Manajemen**

Berhasilnya suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tujuan, tetapi juga oleh adanya *the tool of management* atau sarana-sarana yang tepat. Unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 1-2

<sup>3</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 112

- a. *Man*, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia.
- b. *Money*, yaitu uang yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kerja sama.
- c. *Method*, yaitu cara atau teknik dari pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan.
- d. *Materials*, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan.
- e. *Machines*, yaitu peralatan/mesin-mesin yang dipergunakan.
- f. *Market*, yaitu pasar tempat hasil-hasil produk itu dijual.<sup>4</sup>

Keenam unsur di atas diorganisir dengan baik sehingga manajemen berfungsi dengan baik.

### 3. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)

*Planning* (perencanaan) merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah diformulasi. Perencanaan sangat signifikan diformulasi untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan.<sup>5</sup>

*Planning* meliputi kegiatan pengambilan keputusan, mengadakan visualisasi, dan merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Hal-hal yang harus direncanakan terdiri dari: tindakan yang harus dilaksanakan, waktu dan tempat pelaksanaan tindakan, pelaku yang melaksanakan tindakan, dan metode pelaksanaan tindakan.

---

<sup>4</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil.*, 113

<sup>5</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 5

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menformulasi perencanaan adalah:

- 1) Menentukan tujuan perencanaan;
- 2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- 3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- 4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- 5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.<sup>6</sup>

Dalam membuat perencanaan, ada dua unsur penting yang harus diakomodir, yaitu: pertama, sasaran (*goals*) yaitu tujuan atau hal yang ingin dicapai oleh organisasi. Pada tahap selanjutnya, sasaran menjadi acuan bagi manajemen dalam membuat keputusan dan menjadi indikator dalam mengukur hasil dan keberhasilan pekerjaan. Kedua, rencana (*plan*). Rencana berfungsi sebagai skema untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu direncanakan oleh sebuah organisasi adalah alokasi sumber daya, biaya, jadwal, dan tindakantindakan penting lainnya.

Dalam menformulasi rencana, sebuah organisasi dapat menentukan jenis rencana yang akan diformulasi. Sebab, rencana dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis, yaitu: pertama, berdasarkan jangka waktu, perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang (*short range plans*) untuk jangka waktu 5 tahun atau lebih, perencanaan jangka pendek (*long range plans*) untuk jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Kedua, berdasarkan cakupannya, perencanaan terdiri dari perencanaan pengembangan, perencanaan laba, perencanaan

---

<sup>6</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 5

pemakai, dan perencanaan yang dirumuskan untuk mengembangkan anggota-anggota manajemen menjadi lebih unggul. Berdasarkan kekhususan, perencanaan terdiri dari: perencanaan strategi, perencanaan operasional, perencanaan tetap, perencanaan sekali pakai.<sup>7</sup>

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

*Organizing* adalah “proses pengelompokan kegiatan- kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer”. Pengorganisasian bertujuan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan sehingga pekerjaan yang terlaksana secara efektif dan efisien, mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain, mengarahkan setiap anggota untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi, memberikan peluang kepada setiap anggota untuk berkembang, menciptakan pola hubungan yang baik antar anggota organisasi.<sup>8</sup>

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

*Actuating* adalah usaha untuk memotivasi anggota-anggota suatu organisasi, sehingga termotivasi untuk melaksanakan program-

---

<sup>7</sup> Dalinur M. Nur, “Manajemen Penyelenggaraan Haji”, *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 5-6

<sup>8</sup> Dalinur M. Nur, “Manajemen Penyelenggaraan Haji”, *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 6

program yang telah diformulasi demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan bersama.<sup>9</sup>

d. *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* atau pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. *Controlling* bertujuan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada praktiknya, pengawasan terdiri dari empat (4) tahap-tahap, yaitu: penentuan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.<sup>10</sup>

e. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang proses suatu pekerjaan. Informasi tentang bekerjanya sesuatu digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi decision maker untuk menentukan kebijakan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 6

<sup>10</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 6-7

<sup>11</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 7

Dalam melaksanakan evaluasi, ada tiga (3) standar yang dapat dipakai, yaitu: *utility* (bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan), *accuracy* (informasi hasil evaluasi memiliki tingkat ketepatan tinggi atau akurat), dan *feasibility* (proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak).<sup>12</sup>

## **B. Ibadah Haji**

Pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dijelaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta beberapa tempat lainnya, pada waktu dan syarat tertentu. Waktu mengerjakan ibadah haji dimulai sejak 1 Syawal hingga menjelang terbit fajar malam kesepuluh Dzulhijjah (Q.S. Al-Baqarah ayat 19).

Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakan (memenuhi rukun Islam) dan bagi orang yang bernadzar. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji hukumnya sunat.

Adapun syarat-syarat ibadah haji sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Baligh atau sudah dewasa.
3. Orang merdeka bukan budak.
4. Mampu, yang dimaksud mampu dalam syarat haji yakni, memiliki cukup harta untuk biaya dirinya dan untuk keluarga yang ditinggalkan, sehat

---

<sup>12</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 3

jasmani rohani, aman dalam perjalanan, mempunyai bekal ilmu tentang manasik haji dan umroh, dan bagi wanita ada mahram (anggota keluarga) yang mendampingi.<sup>13</sup>

Ibadah haji terdiri dari rukun dan wajib. Rukun adalah perbuatan yang tidak sah haji kecuali dengan mengerjakannya. Rukun haji ada lima, yaitu: ihram, thawaf, sa'i (setelah thawaf), wukuf di padang 'Arafah dan bercukur. Adapun wajib haji adalah perbuatan yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan dam). Wajib haji ada enam:

1. Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui miqat tanpa ber-ihram, diwajibkan membayar dam (denda) seekor domba.
2. Melempar Jumroh. Barangsiapa tidak melakukannya, diwajibkan membayar dam, seekor domba.
3. Meneruskan wukuf di 'Arafah sampai setelah matahari terbenam.
4. Menginap (mabit) di Muzdalifah.
5. Menginap (mabit) di Mina.
6. Thawaf wada' (thawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah).<sup>14</sup>

### C. Manajemen Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan berasal dari kata dasar selenggara. Penyelenggaraan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelenggaraan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelenggaraan diartikan dengan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan suatu tujuan tertentu. Penyelenggaraan dapat juga diartikan dengan pemeliharaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 8

<sup>14</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 9

<sup>15</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 12

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktifitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jamaah haji dan jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan.<sup>16</sup>

Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating*, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu, orang-orang yang terlibat dalam organisasi ibadah haji harus memiliki kompetensi yaitu: 1) Pengetahuan (*knowledge*), Kreatif dan inovatif, Jujur, ramah, peka, simpati, empati, sabar, *qanaah*, lapang dada, istikamah, dan tanggung jawab, 3) toleransi dalam menghadapi berbagai mazhab.<sup>17</sup>

Manajemen sangat diperlukan pada pelaksanaan ibadah haji, agar semua agenda terlaksana sesuai jadwal. Jama'ah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu akan pulang ke Indonesia pada gelombang pertama,

---

<sup>16</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 12

<sup>17</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 12-13

sedangkan bagi jama'ah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat arbain dan ziarah. Di samping itu, manajemen yang profesional berimplikasi terhadap kekhusyukan jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Jamaah tidak dibebani dan direpotkan dalam urusan teknis, seperti pengurusan paspor, transportasi, dan barang-barang pada saat kepulangan. Jamaah juga mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat melaksanakan ibadah haji.<sup>18</sup>

Fungsi *organizing* diterapkan pada semua unsur-unsur manajemen sehingga optimal. Semua sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan haji harus diorganisir dengan baik. Misal, pada saat operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah, Dirjen PHU harus mengorganisir personil yang berasal dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, imigrasi, bea cukai, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Demikian juga halnya dalam melaksanakan fungsi *controlling* (pengawasan). Secara keseluruhan, fungsi ini dilakukan oleh PPIH pusat. Seperti, pengawasan pelayanan kepulangan di bandara KAIA Jeddah yang meliputi: penyambutan kedatangan jama'ah haji, penempatan jama'ah di tempat istirahat (plaza bandara), pembagian catering jama'ah, dan pemberangkatan dari tempat istirahat menuju gate.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 16

<sup>19</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 16

Penyelenggaraan ibadah haji meliputi aspek pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen organisasi.

### **1. Manajemen Pembinaan Haji**

Manajemen organisasi pembinaan ibadah haji meliputi:<sup>20</sup>

- a. Pembinaan di Tanah Suci. Organisasi pembinaan haji memberikan rangkaian kegiatan penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang haji yang meliputi: tata cara berpakaian ihram, niat ihram dan bacaan talbiyah, tata cara tawaf, tata cara sa'i, tata cara tahallul, tata cara wukuf, tata cara mabit di Muzdalifah, tata cara mabit di Mina, tata cara melontar jumrah, tata cara nafar.
- b. Pembinaan di Arab Saudi dimulai pada waktu di Bandara Jeddah, antri menunggu pemeriksaan barang bawaan dan passport, kemudian keluar dengan tertib. Bagi gelombang satu jamaah menuju Madinah dan bagi gelombang dua dari Jeddah menuju Makkah hendaklah bersuci, memakai ihram, sholat dua raka'at dan berniat. Antri naik bus sesuai dengan petunjuk petugas.
- c. Pembinaan di Madinah selama 8 hari. Dimulai dari melaksanakan shalat Arbain (40 waktu) di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, Raudloh, Baqi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud dan lain-lain. Gelombang pertama yang akan ke Makkah mengambil miqat di Bir Ali (Zulkhafah) atau pemonjakan.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2003), 7-12.

- d. Pembinaan Di Makkah. Petugas-petugas haji membina jamaah untuk melaksanakan umrah bagi yang haji Tamattu', melaksanakan tawaf qudum bagi yang berhaji Ifrad dan Qiran, shalat berjamaah, I'tikaf di Masjid Haram, beristirahatlah dan melaksanakan ibadahibadah lainnya, pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah.
- e. Pembinaan di Arafah yang meliputi membimbing jamaah haji untuk menempati kemah yang telah disediakan oleh Maktab, memperhatikan dan mendengarkan pemberitahuan dan ceramah-ceramah bimbingan yang diberikan oleh petugas, mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan wukuf, berangkat ke Muzdalifah.
- f. Pembinaan di Muzdalifah yang meliputi membimbing jamaah haji untuk memperbanyak zikir, istiqhfar dan shalawat kepada Nabi setelah tiba di Muzdalifah, mencari krikil minimal 7 (tujuh) butir maksimal 70 (tujuh puluh) butir, berangkat menuju Mina setelah lewat tengah malam.
- g. Pembinaan di Mina yang meliputi membimbing jamaah haji untuk berangkat ke Mina tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, melaksanakan lontar jumrah ula, wustha dan aqobah, menuju Makkah tanggal 12 Dzulhijjah untuk yang nafar awal dan tanggal 13 Dzulhijjah untuk yang nafar tsani.

- h. Pembinaan di Makkah setelah wukuf yang meliputi membimbing jamaah haji untuk melakukan tawaf ifadah, bersiap-siap menuju ke Madinah atau Jeddah.<sup>21</sup>

## 2. Manajemen Pelayanan Ibadah Haji

Pelayanan merupakan kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Manajemen pelayanan ibadah haji meliputi pemberian layanan administrasi, layanan transportasi dan layanan kesehatan. Pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari: memberitahu kepada jamaah prosedur pendaftaran haji dan pelunasan BPIH, tata cara pengurusan paspor, dan tata cara saat di embarkasi.<sup>22</sup>

Adapun layanan transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pemberangkatan dan tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal Indonesia.<sup>23</sup>

Sementara itu, layanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji yang meliputi: Pertama, layanan kesehatan di tanah air terdiri dari: penyuluhan tentang penyakit yang diderita, penyuluhan kesehatan tentang perubahan perilaku sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi, dan pembinaan gizi, pengadaan

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, 12.

<sup>22</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 14

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, 38-39

obatobatan. Kedua, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat diperoleh dari petugas kesehatan kloter dan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) daerah kerja setempat.<sup>24</sup>

### 3. Manajemen Perlindungan Jamaah Haji

Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah haji. Perlindungan yang dilakukan pemerintah meliputi menjaga keamanan jamaah haji selama berada di Arab Saudi dan menjaga barang-barang jamaah haji ketika berada di pemondokan.<sup>25</sup>

## D. Covid-19

### 1. Pengertian Corona Virus

Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil. Berbeda dengan bakteri, kebanyakan dari virus menyebabkan penyakit.<sup>26</sup> Corona Virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 14-15

<sup>25</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 01, (2020), 15

<sup>26</sup> Sutaryo, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 8.

<sup>27</sup> Dimas Pramita Nugraha, *Pencegahan Covid-19* (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020), 8.

Corona virus sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona ini yang menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab.<sup>28</sup> Corona virus merupakan *Virus Single Stranded RNA* yang berasal dari kelompok *Coronaviridae*.<sup>29</sup> Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa corona virus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS-CoV) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS-CoV).

## 2. Pengertian Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit

---

<sup>28</sup> Sutaryo, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, 4.

<sup>29</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten* (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021), 4.

<sup>30</sup> Nugraha, *Pencegahan Covid-19*, 8.

yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.<sup>31</sup>

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>32</sup>

Virus Corona ini adalah virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya, sehingga disebut 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Virus ini dapat ditularkan lewat droplet, yakni partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin.<sup>33</sup>

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai

---

<sup>31</sup> Nugraha, 8.

<sup>32</sup> Anung Sugihantono, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 17.

<sup>33</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten*, 8.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas.

### 3. Dampak Covid-19 Terhadap Ibadah Haji

Pandemi Corona yang terjadi di akhir Desember 2019 di Kota Wuhan China, menjadi titik awal berubahnya aktivitas keagamaan pada umat beragama. Dalil-dalil rukhsah (pengecualian) dalam teks-teks keagamaan masyarakat Muslim pada saat wabah bermunculan. Dalam literatur fikih, bentuk kelonggaran dalam ibadah ini disebut rukhsah, yang secara bahasa bermakna keringanan atau kelonggaran. Pengertian *rukhsah* dalam kaidah ushul fikih adalah keringanan bagi manusia *mukallaf* dalam melakukan ketentuan Allah SWT. pada keadaan tertentu karena ada kesulitan. Beberapa ulama mendefinisikan rukhsah sebagai kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (*al-hajat*) atau keterpaksaan (*ad-darurat*).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sugihantono, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)*, 17.

<sup>35</sup> M. Ridwan Lubis, *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi* (Jakarta: Liltbangdiklat, 2020), 7–8.

Wabah Corona yang terjadi dan menimpa umat beragama, memaksa masyarakat untuk mengambil pilihan *rukhsah* (pengecualian), tak terkecuali umat Islam. Banyak tatanan ibadah yang berubah teknisnya. Misal; shalat berjamaah yang dalam aturannya merapatkan dan meluruskan *shaf* (barisan), dipaksa oleh Covid-19 harus menjaga jarak agar tidak bersentuhan fisik secara langsung.<sup>36</sup>

Begitu juga aktivitas keagamaan seperti bimbingan dan kepenyuluhan agama, model tatap muka secara langsung dalam sebuah majelis, diubah secara offline, dengan menggunakan instrumen teknologi, yaitu Daring (dalam jaringan). Bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin (suscatin) di KUA, juga dilakukan secara protokol kesehatan yang ketat, bahkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dan resepsi perkawinan, agar membatasi peserta dan harus menjalankan protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>37</sup>

Kemudian dalam dari segi penyelenggaraan jamaah haji, pemerintah melalui Kementerian Agama menunda pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia tahun 2020. Keputusan tersebut diambil, mengingat pandemi Covid-19 pada waktu itu masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. "Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jamaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan Jemaah.

---

<sup>36</sup> Lubis, 12.

<sup>37</sup> Lubis, 12.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dampak covid-19 dari segi keagamaan yaitu kegiatan-kegiatan ibadah di rumah ibadah diberi batas jarak antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, bahkan beberapa bulan awal pandemi, umat beragama dilarang untuk ibadah di rumah ibadah. Selain itu, dari segi penyelenggaraan haji, dampak covid-19 juga menyebabkan penundaan pemberangkatan jemaah haji.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan Peneliti Penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Abdurahman Fatoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga sebagai tempat penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Kemenag Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifat Penelitiannya Penelitian ini bersifat kualitatif yang artinya Penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>2</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 2004), 3

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19.

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah salah satu paling mendasar dalam Penelitian. Adanya kesalahan dalam memahami sumber data, maka data yang akan di peroleh dilapangan akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, Peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam Penelitian tersebut.<sup>4</sup> Dalam sebuah peneltian pengumpulan sumber data dibagi menjadi 2 yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Merupakan jenis sumber data Penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber data pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi hasil data yang di dapatkan secara langsung. Sumber data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan Penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode observasi. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan guna melengkapi data Penelitiannya. Selanjutnya Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, yang di mana metode

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129

observasi adalah metode pengumpulan data primer dengan melakukan sebuah pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian yang terjadi.

Data primer atau data pertama, memberikan informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri. Dalam Penelitian ini informasi yang diperoleh dari seksi penyelenggara haji dan umrah di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Farid Wajedi, M. Kom (Kepala Kantor Staf Haji) dan Ibu Emayani, M.Pd.I (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) dan beberapa staf penyelenggara haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Bapak Sutiono, S.Pd.I (Penyusun pembinaan haji dan umrah), Bapak Herwan Subing, S.E, (Penyusun bahan pendaftaran, pembatalan haji (SISKOHAT), dan Ibu Sri Rochmawati. S.E (Penyusun dokumentasi).

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Contohnya, data yang didapat melalui sumber bacaan seperti jurnal, buku, atau data yang dapat menjadi bahan pelengkap atau penunjang yang terkait dengan judul penelitian yaitu manajemen penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu metode pengumpulan data berupa percakapan antara dua individu yakni pewawancara yang memberikan pertanyaan dan

---

<sup>5</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 23.

terwawancara yang menjawab pertanyaan yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang akurat. Sambil menggunakan alat bantu seperti media sosial (*Whatsapp*) dalam bentuk rekaman atau pesan dan alat tertulis untuk mencatat hasil wawancara.<sup>6</sup>

Wawancara Dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan dengan cara mempersiapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara kepada seksi penyelenggara haji dan umrah di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Farid Wajedi, M.Kom (Kepala Kantor Staf Haji) dan Ibu Emayani, M.Pd.i (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) dan beberapa staf penyelenggara haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Bapak Sutiono, S.Pd.i (Penyusun pembinaan haji dan umrah), Bapak Herwan Subing, S.E, (Penyusun bahan pendaftaran, pembatalan haji (SISKOHAT), dan Ibu Sri Rochmawati. S.E (Penyusun dokumentasi).

## **2. Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek tersebut. Studi dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan Peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek

---

<sup>6</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 213.

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data hasil dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui data mengenai letak kantor, sejarah berdirinya Kemenag Lampung Tengah organisasi, Jumlah karyawan, dan hal-hal penting yang berkaitan dengan Penelitian.<sup>8</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>9</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan

---

<sup>7</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143

<sup>8</sup> Fathur Rohman, "Strategi Pemasaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh Al-Mabrur Lumajang", *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Vol.4 No.2 2018, 203

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara dan berbagai dokumentasi berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

## **2. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

## **3. Data Display (Penyajian Data)**

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 246

<sup>11</sup> *Ibid.*, 247

kualitatif adalah dengan teks dan naratif.<sup>12</sup> Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Penyajian data ini berupa teks naratif agar mudah dipahami, serta merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian dari data yang didapat dapat menggambarkan manajemen penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19.

#### **4. Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>13</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>14</sup>

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 249

<sup>13</sup> *Ibid.*, 252

<sup>14</sup> *Ibid.*, 252-253

induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research.*, 42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah**

Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Departemen Agama Republik Indonesia berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1346 H. Hal ini berdasarkan ketetapan pemerintah nomor 1/SD tahun 1946. Adapun Menteri Agama pertama saat itu adalah K.H. Dr. Rasjidi B.A., yang membawa motto Departemen Agama adalah “Ikhlas Beramal”.

Selanjutnya, pada tanggal 23 April 1946 terbit Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tahun 1946 yang menetapkan Shomuko (bagian Agama pada Kantor Keresidenan/Syatyo) menjadi jawatan agama daerah. Keresidenan Lampung pada saat itu berada di bawah Provinsi Sumatera yang berpusat di Sumatera Utara. Pada tahun 1949 acting Kepala Jawatan Agama Daerah Keresidenan Lampung Darurat RI bergabung dengan rombongan acting Residen Darurat RI dengan membawahi tiga Kewedanan yaitu Kewedanan Lampung Selatan, Kewedanan Lampung Tengah, dan Kewedanan Lampung Utara.<sup>1</sup>

Pada tahun 1950 terbentuklah Provinsi Sumatera Selatan yang membawahi 4 (empat) wilayah yaitu Palembang, Lampung, Bengkulu dan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

Bangka Belitung. Selanjutnya pada pertengahan tahun 1950 Instansi Agama ditingkat Keresidenan dibubarkan dan kemudian diberi nama Kantor Urusan Agama Kabupaten, yang secara hirarki berada di bawah Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka terjadilah perubahan-perubahan seperti Bagian Penerangan Kantor Urusan Agama Kabupaten menjadi staf Penerangan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten dan Bagian Pendidikan menjadi Kantor Pendidikan Agama Kabupaten. Perkembangan selanjutnya, jabatan Agama Keresidenan Lampung dibubarkan dan dibentuk Koordinator Urusan Agama Daerah Lampung dan Koordinator Penerangan Agama Daerah Lampung dan Pengawas Pendidikan Daerah Lampung.

Pada tahun 1952 terbitlah PMA No. 10 tahun 1959 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama Tingkat Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Jawatan Urusan Agama, yang terdiri dari:
  - 1) Kantor Urusan Agama Daerah
  - 2) Kantor Urusan Agama Kabupaten
  - 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan
- b. Jawatan Penerangan Agama, yang terdiri dari:
  - 1) Kantor Penerangan Agama Provinsi
  - 2) Pegawai Penerangan Agama
- c. Jawatan Peradilan Agama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Wilayah Sumatera Selatan dipecah menjadi 3 Provinsi yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Dengan berdirinya Provinsi Lampung, maka Koordinator- Koordinator dan Pengawas Urusan Agama Daerah dibubarkan. Kemuadian pada tahun 1966, dibentuklah Kantor Urusan Agama Provinsi Lampung, Kantor Pendidikan Agama Provinsi Lampung dan Kantor Penerangan Agama Provinsi Lampung. Adapun pejabat-pejabat saat itu adalah:

- a. K.H. Hasanuddin sebagai Kepala Urusan Agama Provinsi Lampung;
- b. K.H. A. Shobir sebagai Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi Lampung;
- c. H. Baherom Bakar sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Lampung;
- d. K.H. M. Safi'i sebagai Ketua Mahkamah Syariah.

Adapun Kantor Urusan Agama Provinsi Lampung, membawahi 4 Kantor Urusan Agama yaitu:

- a. Kantor Urusan Agama Kotamadya Tanjung Karang Teluk Betung
- b. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan
- c. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah
- d. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

Pada tahun 1967 terbitlah KMA Nomor 91 Tahun 1967 tanggal 5 Agustus 1967 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama Daerah sebagai berikut:

- a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi yang sederajat beserta jawatanjawatannya.
- b. Perwakilan Departemen Agama yang sederajat dengan dinas-dinasnya.
- c. Kantor Urusan Kecamatan.

Adapun Perwakilan Departemen Agama Provinsi Lampung membawahi 4 (empat) Perwakilan Departemen Agama yaitu:

- a. Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Tanjung Karang Teluk Betung
- b. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan
- c. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah
- d. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara.

Selanjutnya pada tahun 1975 terbitlah KMA Nomor 18 Tahun 1975 tentang berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan Kepala Kanwil yang pertama adalah H. Baherom Bakar. Bersamaan dengan berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, berdiri pula Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah. Pada mulanya Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah berada di jalan Hi. Arsyad No. VI Kota Metro yang dipimpin oleh Drs. Zuhri I.M.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

Pada saat itu Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah kerja yang cukup luas, sehingga pada tahun 2000-an, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, maka terpisah pula wilayah kerja Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah, Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Departemen Agama Kota Metro. Selanjutnya Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah pindah ke Ibukota Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih yang beralamat di jalan H. Muchtar No. 1 Gunung Sugih.<sup>5</sup>

Sejak berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini sudah 9 (sembilan) kali terjadi pergantian pimpinan, mulai dari Kantor Kementerian Agama yang berkedudukan di jalan Hi. Arsyad No. VI Kota Metro yang dikepalai oleh Drs. Zuhri, I.M. (Periode Tahun 1973-1977), kemudian digantikan oleh Drs. Mawardi, A.S. (Periode Tahun 1977-1980) dilanjutkan dengan Drs. H. Maulana Azis (Periode Tahun 1980-1984). Pada tahun 1984-1987 Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Drs. H. Salim Idris, S.H., kemudian digantikan oleh Drs. H.A. Sjatibi (Periode Tahun 1987-1991). Dan pada tahun 1991- 1997 dipimpin kembali oleh Drs. H. Salim Idris

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

hingga pecahnya Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Metro, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sehingga Kantor Kementerian Agama kabupaten Lampung Tengah berkedudukan di Ibukota Gunung Sugih yang dikepalai oleh Drs. H. Abdullah Ismail (Periode Tahun 1997-2004), kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Azmi Kusairi (Periode Tahun 2004-2007), pada tahun 2007 s.d 2017 dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Syaubari, pada tahun 2017 s.d 19 Januari 2021 dipimpin oleh Drs. H. Jamaludin, M. M., dan selanjutnya tahun 19 Januari 2021 s.d sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh H. Farid Wajedi, S. Ag., M. Kom. I.<sup>6</sup>

## **2. Visi & Misi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah**

### **a. Visi**

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

### **b. Misi**

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.<sup>7</sup>

### 3. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah



Tugas dan Tanggung Jawab seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

<sup>7</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

<sup>8</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

## 1. Kepala Kantor/Kepala Staf Haji

Kepala staf haji memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi Kakankemenag, baik keuangan, kepegawaian, perencanaan, ke-TU an/rumah tangga perlengkapan dan seluruh satuan kerja dilingkungan kantor Kementerian Agama;
- b. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Kakankemenag dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan rencana dan program kerja Sub Bag Tata Usaha;
- d. Meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional para pejabat dilingkungan Kankemenag.<sup>9</sup>

## 2. Kasubbag TU

Kasubbag TU memiliki tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan penyelenggaraan Haji dan Umrah
- b. Pelaksanaan urusan keuangan
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

- f. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama
- g. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

### 3. Kepala Seksi PHU

Kepala seksi penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Lampung Tengah memiliki tupoksi sebagai berikut:

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang penyelenggaraan haji dan umroh
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umroh
- c. Pengelolaan sistem informasi haji
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh

### 4. Pengadministrasian Umum

Pengadministrasian Umum memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

#### 5. Penyusun Perlengkapan Haji

Penyusun Perlengkapan Haji memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama

#### 6. Penyusun Dokumentasi

Penyusun Dokumentasi memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. merumuskan program kebijakan rencana kerja
- b. Membagi tugas, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pendaftaran dan dokumen Haji
- c. Menyiapkan bahan perumusan Visi / Misi,
- d. Menyiapkan data /informasi pendaftaran dokumen Haji
- e. Menerima, menyeleksi, memproses pembatalan dan mengembalikan setoran awal BPIH,
- f. Memelihara dan mengawasi operasional Siskohat, menyimpan dan memelihara dokumen haji serta memproses mutasi calon jamaah haji.<sup>11</sup>

#### 7. Penyusun Pembinaan Haji dan Umroh

Penyusun Pembinaan Haji dan Umroh memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu

- a. Menyiapkan data informasi pedoman penyuluhan haji

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

- b. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan, melaksanakan seleksi/tes bagi calon petugas haji (TPHI/TPIHI)
  - c. Melaksanakan bimbingan pelatihan ketua regu dan rombongan
  - d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan akreditasi KBIH
  - e. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam hal pembinaan Haji.
8. Penyusun Bahan Pendaftaran/Pembatalan Haji/Siskohat

Penyusun Bahan Pendaftaran/Pembatalan Haji/Siskohat memiliki tugas pokok dan fungsi yaitumelakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular.<sup>12</sup>

## **B. Manajemen Penyelenggaraan Haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19**

Kementerian Agama Lampung Tengah merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama salah satunya penyelenggaraan Ibadah Haji. Kementerian Agama Lampung Tengah menjalankan haji berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Mengenai hal ini, Bapak Farid Wajedi, ia mengatakan sebagai berikut:

“Ibadah haji merupakan ibadah yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Pelaksanaannya memerlukan beberapa persyaratan baik lahir maupun bathin. Memerlukan suatu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi lagi karena negara Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang mengikat bagi para calon jamaah haji karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Indonesia, melainkan di luar negeri yaitu di negara Arab Saudi. Tentunya ada aturan-aturan yang di buat dan harus ditaati oleh kedua negara. Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2023

Dalam perjalanannya sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya, seperti pada beberapa waktu yang lalu mewabahnya Covid-19 tentu juga berpengaruh terhadap regulasi haji. Untuk itu, Kemenag Lampung Tengah juga mengikuti regulasi dari pemerintah Indonesia sebagaimana saat ini diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 · Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler”.<sup>13</sup>

Pandemi Covid-19 yang sempat melanda dunia, termasuk juga negara Indonesia tentu memiliki banyak imbas dalam kehidupan. Hal tersebut ternyata juga cukup menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar haji terutama di Kabupaten Lampung Tengah. Mengenai hal ini, Ibu Emayani, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah mengatakan sebagai berikut:

“Setelah dua tahun yaitu tahun 2020 dan 2021 ada pembatasan haji karena pandemi Covid 19, memang hal tersebut cukup berpengaruh terhadap minat jamaah haji mendaftar. Namun pasca pandemi tersebut minat masyarakat melaksanakan ibadah haji tercatat mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal ini terjadi, karena meredanya pandemi Covid-19. Regulasi sudah tidak ada yang memberatkan.”<sup>14</sup>

Bapak Sutiono, selaku Penyusun pembinaan haji dan umrah Kemenag Lampung Tengah menambahkan,

“Kami dari Kemenag selalu melakukan monitoring dan pembinaan. Memastikan dan menjamin jamaah dilayani dengan baik. Khususnya masalah tiket. Pastikan tiket itu harus PP (pergi-pulang). Ini wajib, selain soal visa. Jangan sampai ada kasus jamaah tak bisa pulang”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>14</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>15</sup> Sutiono, S.Pd.I, Penyusun Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Kemudian, Bapak Herwan Subing, selaku Penyusun bahan pendaftaran dan pembatalan haji (SISKOHAT) mengatakan sebagai berikut :

“Jumlah Jamaah Haji yang mendaftar di Kemenag Lampung Tengah sebelum adanya Covid-19 yaitu pada tahun 2019 sebanyak 4145 calon jamaah, sedangkan tahun 2020, dikarenakan pandemi Covid-19 turun menjadi 1998 calon jamaah yang mendaftar, kemudian pada tahun 2021 turun kembali menjadi hanya 1602 calon jamaah. Minat calon jamaah haji mulai naik ketika Covid-19 mulai hilang, pada tahun 2022 naik menjadi 1815 calon jamaah haji, dan pada tahun 2023 ini naik lagi menjadi 2019 calon jamaah haji.”<sup>16</sup>

Jumlah calon jamaah haji di Kemenag Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Calon Jamaah Haji yang Mendaftar**  
**di Kemenag Lampung Tengah 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Jumlah Jamaah
1	2019	4145
2	2020	1998
3	2021	1602
4	2022	1815
5	2023	2019

Sumber: Kemenag Lampung Tengah

Bapak Farid Wajedi, M. Kom (Kepala Kantor Staf Haji) menambahkan sebagai berikut:

“untuk kuota calon jamaah haji di Provinsi Lampung saat ini mencapai 7.140 orang, dan Kabupaten Lampung Tengah merupakan ranking ke 2 setelah Bandar Lampung dari segi jumlah pendaftar.”<sup>17</sup>

Kemudian mengenai upaya yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah dalam mengatasi penumpukan jamaah masa tunggu pasca pandemi

<sup>16</sup> Herwan Subing, S.E, Penyusun Bahan Pendaftaran, Pembatalan Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>17</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

covid-19, Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah yaitu Bapak Farid

Wajedi mengatakan sebagai berikut:

“Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*). *Waiting list* itu kan sudah menjadi polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jemaah haji. Jika umat Islam pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun, maka yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu ini. Upaya yang kami lakukan untuk mengatasi ini sebenarnya sudah ada, yaitu mengenai penambahan kuota, sudah kami sampaikan ke pusat juga agar kita bisa merevisi kuota negara kita. Misalnya yang kiranya seimbang dengan jumlah pendaftar haji. Untuk mencapai solusi tersebut ya tentu pemerintah Indonesia harus melobi Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya haji itu. Namun ternyata hal itu sangat sulit dilakukan.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah untuk masa tunggu haji sudah ada, yaitu mengenai penambahan kuota, sudah disampaikan ke pusat agar pemerintah bisa merevisi kuota negara Indonesia. Misalnya yang kiranya seimbang dengan jumlah pendaftar haji. Untuk mencapai solusi tersebut ya tentu pemerintah Indonesia harus melobi Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya haji itu. Namun ternyata hal itu sangat sulit dilakukan.

Kemudian mengenai upaya Kemenag Lampung Tengah terhadap program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jemaah haji,

---

<sup>18</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah yaitu Bapak Farid Wajedi mengatakan sebagai berikut:

“tahun lalu, Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jamaah haji yang dapat melaksanakan Ibadah Haji berusia maksimal atau paling tinggi 65 tahun. Kebijakan tersebut mau tak mau harus diikuti pemerintah Indonesia yang berakibat calon jamaah haji yang berusia di atas 65 tahun batal melaksanakan ibadah haji sesuai nomor antrian. Kondisi ini mengharuskan pemerintah membuat solusi atau terobosan agar calon jamaah berusia 65 tahun ke atas tidak terlalu lama menunggu antrian berikutnya. Untuk itu, kami menganggap perlu alternatif kepada lansia yang telah berusia lewat 65 tahun dengan melakukan sosialisasi untuk mewakilkan berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar’i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar’i berbeda dengan haji, bukan ibadah pengganti haji ataupun disamakan dengan haji sekalipun beberapa rukunnya memang sama.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, di atas dapat diketahui bahwa yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah terhadap program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mewakilkan berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar’i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar’i berbeda dengan haji.

Kemudian, mengenai manajemen penyelenggaraan ibadah haji pasca covid-19 di Kemenag Lampung Tengah, didapatkan informasi bahwa penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

## 1. Manajemen Pembinaan Haji

Pembinaan jamaah haji di Kemenag Lampung Tengah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen, adapun fungsi manajemen dalam pembinaan jamaah haji yaitu sebagai berikut:

### a. Perencanaan

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah khususnya Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam melakukan pembinaan jamaah haji dalam membuat suatu kegiatan, tentunya hal pertama yang dilakukan adalah menyusun rencana. Menurut Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) mengatakan bahwa:

“Pada saat akan dilaksanakan pembinaan jamaah haji tentunya kita merencanakan terlebih dahulu bagaimana proses pelaksanaannya, siapa-siapa yang akan menjadi pemateri atau narasumber pada saat pelaksanaan manasik haji, dan dimana tempat akan diadakan.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa perencanaan merupakan hal yang paling mendasar dan dibutuhkan dalam merancang dan melaksanakan sebuah kegiatan yang digambarkan dengan penerapan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan suatu kegiatan dan pengelolaan suatu lembaga demi terciptanya suatu tujuan.

### b. Pengorganisasian

Setelah menyusun rencana, langkah selanjutnya adalah kegiatan pengorganisasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu

---

<sup>20</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah), ia mengatakan sebagai berikut:

“Hal pertama yang dilakukan adalah memperjelas tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan, kemudian melakukan pembagian tugas kerja, dan yang terakhir mengelompokkan tugas yang saling berkaitan. Masing-masing staf akan diberikan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing staf dapat dengan leluasa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tahap selanjutnya adalah menjalin hubungan koordinasi antar staf agar terbentuk suasana kerja yang menyenangkan dan terjalin keterbukaan dalam menyelesaikan tugasnya.”<sup>21</sup>

Pengorganisasian menjadi penting dalam sebuah lembaga atau instansi, dimana pengorganisasian ini menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah merupakan instansi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada jamaah haji di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu dalam kegiatan tersebut diterapkan *team work* untuk mencapai tujuan dengan mengadakan pengorganisasian dalam pembinaan haji.

c. Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah), ia mengatakan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pembinaan jamaah haji, terutama pada manasik haji narasumber atau pemateri memberikan materi-materi yang berkaitan dengan perjalanan ibadah haji dengan baik agar jamaah haji dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan. Untuk pembinaan di tanah suci begitupula pembimbing ibadah haji yang telah ditunjuk melaksanakan

---

<sup>21</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

tugasnya dengan baik. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan itu melibatkan kepala dan staf yang bekerja sama, dalam hal ini pelaksanaan pembinaan jamaah haji diperlukan bukan hanya staf yang memahami apa yang menjadi tugas atau pekerjaan yang telah diberikan, tetapi juga harus memahami segala bentuk yang telah direncanakan sebelumnya.”<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peranan manajemen dalam suatu perencanaan pembinaan jamaah haji baru akan terjadi bila staf mampu melaksanakan dan merealisasikan rencana tersebut dalam bentuk kinerja yang nyata. Tanpa adanya perencanaan yang dilaksanakan dengan baik maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembinaan jamaah haji.

#### d. Pengawasan

Proses pengawasan atau *controlling* dilakukan langsung oleh Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) sebagaimana yang dikatakannya:

“Mengenai pengawasan saya selaku kepala seksi mengawasi langsung proses pembinaan jamaah haji. Pengawasan ini dilakukan secara langsung dengan cara melihat sendiri proses pembinaan jamaah yang sedang berlangsung. Dengan cara demikian diharapkan adanya keterbukaan dan kebenaran dalam menerima informasi sekaligus pendapat tentang bagaimana pemberian materi manasik haji yang dilakukan oleh Pembimbing ibadah haji.”<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan dalam pembinaan haji dilakukan secara langsung oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Lampung

---

<sup>22</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>23</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Tengah dengan cara melihat sendiri proses pembinaan jamaah yang sedang berlangsung. Dengan cara demikian diharapkan adanya keterbukaan dan kebenaran dalam menerima informasi sekaligus pendapat tentang bagaimana pemberian materi manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing ibadah haji.

e. Evaluasi

Mengenai evaluasi dalam pembinaan haji, Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) Kemenag Lampung Tengah mengatakan sebagai berikut:

“Untuk mengevaluasi yang kita laksanakan, kita lebih melihat hasil dari pembinaan jamaah haji tersebut, ketika hasil sesuai target awal maka dalam artian yang kita rencanakan telah berhasil tetapi apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka kita melakukan perbaikan dalam hal ini terkait pembinaan jamaah haji.”<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Kemenag Lampung Tengah dalam evaluasi pembinaan haji dilakukan dengan melihat dahulu target awal, apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak Kemenag Lampung Tengah melakukan perbaikan dalam hal pembinaan haji.

## **2. Manajemen Pelayanan Ibadah Haji**

Manajemen pelayanan ibadah haji sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah karena mempunyai 4 fungsi yaitu perencanaan,

---

<sup>24</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

a. Perencanaan

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah khususnya Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam melakukan pelayanan jamaah haji dalam membuat suatu kegiatan, tentunya hal pertama yang dilakukan adalah menyusun rencana. Menurut Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) mengatakan bahwa:

“Perencanaan dalam melaksanakan ibadah haji mulai dari pendaftaran jamaah haji, pembatalan jamaah haji yang sakit dan meninggal, pengusulan jamaah haji lansia, penggabungan suami istri yang mendaftar terpisah. Sedangkan perencanaan membina terdiri dari manasik haji mandiri, manasik haji tingkat kecamatan dan manasik haji tingkat kabupaten/kota. Sedangkan perencanaan perlindungan jamaah haji yaitu mendampingi, mengkoordinasikan jamaah haji dengan dinas instansi terkait yang membantu melindungi jamaah haji.”<sup>25</sup>

Kemudian Bapak Sutiono (Penyusun pembinaan haji dan umrah Kemenag Lampung Tengah), mengatakan sebagai berikut:

“Perencanaan pelayanan ibadah haji kalau kita bagian haji meliputi pendaftaran, pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji, pembatalan calon jamaah haji kalau ada yang sakit atau meninggal, bimbingan manasik, pembentukan karu dan karom dan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai pemberangkatan dan pemulangan..”<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa perencanaan pelayanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah yaitu serangkaian kegiatan pendaftaran, pelunasan biaya haji,

---

<sup>25</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>26</sup> Sutiono, S.Pd.I, Penyusun Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

manasik haji, pembentukan regu dan rombongan calon ibadah haji dan penjadwalan yang akan dilaksanakan dalam melayani jamaah haji di Kabupaten Lampung Tengah.

b. Pengorganisasian

Setelah menjalankan manajemen perencanaan pada pelayanan ibadah haji, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian sangat penting dilakukan dengan tujuan memberikan pembagian tugas kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing staf. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah yaitu Bapak Farid Wajedi bahwa:

“Manajemen pengorganisasian yang ada di Kementerian Agama Lampung Tengah tugas dan bagiannya yang menentukan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh berkoordinasi dengan saya. Penentuan bagian berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Kenapa seperti itu, agar kita bisa menguasai bidang yang sudah diamanahkan, dan kita juga bisa maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah), ia mengatakan sebagai berikut:

“Dalam manajemen pengorganisasian pelayanan ibadah haji perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh para Staf Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh dan ini harus sesuai dengan posisi penugasan masing-masing, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji bisa optimal. Maka dari itu penyusunan staf dalam pelayanan ibadah haji sangat penting demi terlaksananya

---

<sup>27</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

pelayanan yang baik dan sesuai prosedur yang sudah ditentukan.”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pelayanan haji dalam pengorganisasian di Kemenag Lampung Tengah yaitu setiap staff bertugas sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian masing-masing di bidangnya dan menjalin hubungan koordinasi antar staf agar terbentuk suasana kerja yang menyenangkan dan terjalin keterbukaan dalam menyelesaikan tugasnya.

c. Pelaksanaan

Setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian maka tahap selanjutnya pelaksanaan. Hasil wawancara peneliti mengenai pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah yaitu Bapak Farid Wajedi sebagai berikut:

“Manajemen pelaksanaan calon jamaah ibadah haji mulai dari pendaftaran, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi seperti foto copy KTP 2 lembar, foto copy KK 2 lembar, foto copy Akta Kelahiran/Ijazah/Surat Nikah (salah satunya saja dan pastikan identitasnya sama dengan KTP & KK), foto haji ukuran 3x4 dan 4x6 10 lembar. Selanjutnya datang ke Bank Syariah untuk membuka Rekening Haji dengan setoran awal Rp. 25.000.000-, setelah itu akan mendapatkan lembar validasi setoran awal dari Bank. Seluruh administrasi beserta lembar validasi dari Bank serahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian petugas akan mengecek seluruh administrasi yang ada. Calon kemudian akan melakukan foto

---

<sup>28</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

biometrik dan sidik jari. Selanjutnya jamaah akan mendapatkan cetakan nomor porsif haji dan menunggu tahap pelunasan sesuai dengan jatuh tempo berangkat haji, setelah menyelesaikan semua calon jamaah haji membuat paspor, melakukan bimbingan manasik haji, pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.”<sup>29</sup>

Kemudian, Bapak Sutiono (Penyusun pembinaan haji dan umrah Kemenag Lampung Tengah), mengatakan sebagai berikut:

“Manajemen pelaksanaan pelayanan haji yang saya ketahui sama seperti dengan pernyataan kepala kementerian agama mulai dari pelaksanaan pendaftaran, pelunasan biaya pelenggara ibadah haji, pembuatan paspor, melakukan bimbingan manasik haji, mengeluarkan surat panggilan pemberangkatan ibadah haji dan pemberangkatan jamaah ibadah haji serta pemulangan jamaah haji.”<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pelaksanaan calon jamaah haji mulai dari pendaftaran, pelunasan biaya pelenggara ibadah haji, pembuatan paspor, melakukan bimbingan manasik haji, surat panggilan pemberangkatan ibadah haji dan pemberangkatan jamaah ibadah haji serta pemulangan jamaah haji.

#### d. Pengawasan

Manajemen pelayanan haji di Kemenag Lampung Tengah selanjutnya adalah pengawasan. Proses pengawasan atau *controlling* dilakukan langsung oleh Kepala Kementerian Agama dan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Lampung Tengah sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah Bapak Farid Wajedi bahwa:

---

<sup>29</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>30</sup> Sutiono, S.Pd.I, Penyusun Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

“Pengawasan kegiatan dilakukan langsung oleh Kasi Haji dan Umroh, Dalam beberapa kegiatan seperti manasik haji saya juga memantauan juga, namun dalam kegiatan seperti pendaftaran, pembagian jamaah haji manajemen pengawasan dilakukan oleh Kasi Haji dan Umroh.”<sup>31</sup>

Senada dengan hal di atas, Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) Kemenag Lampung Tengah mengatakan sebagai berikut:

“Manajemen pengawasan dalam pelayanan ibadah haji dan umroh sudah termasuk tugas saya sebagai kasi penyelenggara haji dan umrah pengawasan mulai dari pendaftaran, manasik haji, sampai keberangkatan dan kepulangan jamaah haji.”<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pengawasan pelayanan haji di Kemenag Lampung Tengah menjadi tugas Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah mulai dari pengawasan dari pendaftaran, manasik haji, keberangkatan, sampai kepulangan jamaah haji dan umrah dan sering juga ikut serta dari Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah dalam pengawasan haji dan umrah.

e. Evaluasi

Mengenai evaluasi dalam pelayanan haji, Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) Kemenag Lampung Tengah mengatakan sebagai berikut:

“Untuk mengevaluasi yang kita laksanakan, kita lebih melihat hasil dari pelayanan jamaah haji tersebut, ketika hasil memuaskan dan sesuai dengan rencana target maka kami

---

<sup>31</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>32</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

sangat puas dan menganggap pelayanan telah berhasil tetapi apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka kita melakukan perbaikan dalam hal ini terkait pelayanan jamaah haji.”<sup>33</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Kemenag Lampung Tengah dalam evaluasi pelayanan haji dilakukan dengan melihat dahulu hasil dari perencanaan awal, apabila memuaskan berarti pelayanan telah berhasil, akan tetapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka pihak Kemenag Lampung Tengah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan haji.

### **3. Manajemen Perlindungan Jamaah Haji**

#### **a. Perencanaan**

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah khususnya Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam melakukan perlindungan jamaah haji dalam membuat suatu kegiatan, tentunya hal pertama yang dilakukan adalah menyusun rencana. Menurut Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) mengatakan bahwa:

“perencanaan perlindungan jamaah haji dilakukan dengan membagi berdasarkan lokasi, yaitu pengamanan di asrama haji dan pengamanan di Arab Saudi.”<sup>34</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa perencanaan perlindungan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Lampung

---

<sup>33</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>34</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Tengah meliputi pengamanan di asrama haji dan pengamanan di Arab Saudi.

b. Pengorganisasian

Setelah menjalankan manajemen perencanaan pada perlindungan ibadah haji, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian sangat penting dilakukan dengan tujuan memberikan pembagian tugas kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing staf. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah yaitu Bapak Farid Wajedi bahwa:

“Manajemen pengorganisasian dari perlindungan ibadah haji yang ada di Kementerian Agama Lampung Tengah tugas dan bagiannya yang menentukan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh dan juga berkoordinasi dengan saya. Penentuan bagian berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Hal ini dilakukan agar kita staf-staf yang ditempatkan memang staf yang menguasai bidang yang sudah diamanahkan, serta bisa maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam perlindungan ibadah haji.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah), ia mengatakan sebagai berikut:

“Dalam manajemen pengorganisasian perlindungan ibadah haji saya menjalankan koordinasi dan kerjasama yang baik baik itu dengan Kepala dan juga dengan para Staf Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh dan ini harus sesuai dengan posisi penugasan masing-masing, sehingga dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji bisa optimal.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Farid Wajedi, M. Kom, selaku Kepala Kantor Staf Haji Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

<sup>36</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manajemen perlindungan haji dalam pengorganisasian di Kemenag Lampung Tengah yaitu dengan menjalin hubungan koordinasi antar staf sesuai dengan posisi penugasan masing-masing, sehingga dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji bisa optimal.

c. Pelaksanaan

Setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian maka tahap selanjutnya pelaksanaan. Hasil wawancara peneliti mengenai perlindungan jamaah haji yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diungkapkan Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah), ia mengatakan sebagai berikut:

“dari pengamanan di asrama, sejak masuk di asrama haji embarkasi jamaah haji dilindungi keamanan diri dan barang bawaannya. Lingkup pengamanan di asrama haji terdiri atas pengamanan dalam dan luar asrama, pengamanan selama dalam perjalanan dari atau ke asrama embarkasi, di bandara embarkasi, hingga kembali ke daerah asal masing-masing. Kemudian pengamanan di Arab Saudi setibanya di Bandara Arab Saudi (Madinah-Jeddah) pengamanan kepada jamaah dipusatkan di tempat-tempat yang diketahui rawan dan mengganggu kegiatan jamaah haji. Pengamanan berkaitan dengan proses keimigrasian, kesehatan, barang bawaan, dan perjalanan jamaah menuju pemondokan. Di samping itu, petugas keamanan selalu berkoordinasi dengan pihak penerbangan apabila terjadi jamaah yang kehilangan barang bawaan/dokumen tertinggal ketika jamaah berada di dalam bus dari bandara menuju di pemondokan Madinah atau Makkah. Dalam hal ini, petugas perlindungan berkoordinasi dengan ketua rombongan apabila terjadi permasalahan dalam perjalanan”<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manajemen perlindungan haji dalam pelaksanaan di Kemenag Lampung Tengah yaitu dengan melakukan pengamanan di asrama haji dan pengamanan di Arab Saudi.

d. Pengawasan

Manajemen pelayanan haji di Kemenag Lampung Tengah selanjutnya adalah pengawasan. Proses pengawasan atau *controlling* dilakukan langsung oleh Kepala Kementerian Agama dan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Lampung Tengah sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) Kemenag Lampung Tengah mengatakan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas perlindungan di Kemenag Lampung Tengah, diterapkan pendekatan-pendekatan persuasif, berperilaku ramah, toleransi, dan antisipasi supaya dapat menghadirkan perasaan aman dan terlindungi. Perlindungan juga diberikan kepada keluarga jemaah haji yang sedang mengantar atau menjemput di asrama haji. Kemudian ketika di Arab Saudi, pengamanan dilakukan di masing-masing sektor dilakukan dengan memantau dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan jemaah. Selanjutnya, setiap kejadian keamanan dievaluasi dan dilaporkan kepada pimpinan setiap kejadian seperti kebakaran, kecurian, dan kehilangan barang di pemonndokan.”<sup>38</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pengawasan perlindungan haji di Kemenag Lampung Tengah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan persuasif,

---

<sup>38</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

berperilaku ramah, toleransi, dan antisipasi supaya dapat menghadirkan perasaan aman dan terlindungi. Kemudian ketika di Arab Saudi, pengamanan dilakukan di masing-masing sektor dilakukan dengan memantau dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan jemaah.

e. Evaluasi

Mengenai evaluasi dalam pelayanan haji, Ibu Emayani (Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah) Kemenag Lampung Tengah mengatakan sebagai berikut:

“Untuk mengevaluasi perlindungan jemaah haji, selalu dilihat dari hasil dari perlindungan yang telah dilakukan, ketika hasil memuaskan dan sesuai dengan rencana target maka kami sangat puas dan menganggap perlindungan telah berhasil tetapi apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka kita melakukan perbaikan dalam hal ini terkait perlindungan jemaah haji.”<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Kemenag Lampung Tengah dalam evaluasi perlindungan jemaah haji dilakukan dengan melihat dahulu hasil perlindungan jemaah yang dilaksanakan, apabila memuaskan berarti pelayanan telah berhasil, akan tetapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka pihak Kemenag Lampung Tengah melakukan perbaikan dalam hal perlindungan jemaah haji.

---

<sup>39</sup> Emayani, M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kemenag Lampung Tengah, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023

### **C. Analisis Manajemen Penyelenggaraan Haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19**

Pandemi Covid-19 yang sempat melanda dunia, termasuk juga negara Indonesia memiliki banyak imbas dalam segi-segi kehidupan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mendaftar haji terutama di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Setelah dua tahun yaitu tahun 2020 dan 2021 ada pembatasan haji karena pandemi Covid 19, memang pada awal pandemi mengalami penurunan, namun pasca Pandemi tersebut minat masyarakat melaksanakan ibadah haji tercatat mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal ini terjadi, karena meredanya pandemi Covid-19. Regulasi sudah tidak ada yang memberatkan.

Jumlah jamaah Haji yang mendaftar di Kemenag Lampung Tengah sebelum adanya Covid-19 yaitu pada tahun 2019 cukup banyak yaitu 4145 calon jamaah, namun dikarenakan Covid-19 melanda, maka pada tahun 2020 turun menjadi 1998 calon jamaah yang mendaftar, kemudian pada tahun 2021 turun kembali menjadi hanya 1602 calon jamaah. Minat calon jamaah haji mulai naik ketika Covid-19 mulai hilang, pada tahun 2022 naik menjadi 1815 calon jamaah haji, dan pada tahun 2023 ini naik lagi menjadi 2019 calon jamaah haji. Hal ini menunjukkan bahwa pasca Pandemi Covid-19 kuantitas jamaah haji cenderung naik meskipun belum sebanyak sebelum Covid-19.

Upaya yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah untuk masa tunggu haji sudah ada, yaitu usulan mengenai penambahan kuota, dan itu sudah disampaikan ke pusat agar pemerintah bisa merevisi kuota negara Indonesia. Misalnya yang kiranya seimbang dengan jumlah pendaftar haji. Untuk

mencapai solusi tersebut ya tentu pemerintah Indonesia harus melobi Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya haji itu. Namun ternyata hal itu sangat sulit dilakukan.

Mengenai program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji, yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah terhadap program tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mewakilkan berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar'i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar'i berbeda dengan haji.

Selanjutnya mengenai manajemen penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19 meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

### **1. Manajemen Pembinaan Haji**

Pada manajemen pembinaan haji, dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada proses perencanaan, di Kemenag Lampung Tengah direncanakan terlebih dahulu bagaimana proses pelaksanaannya, siapa-siapa yang akan menjadi pemateri atau narasumber pada saat pelaksanaan manasik haji, dan dimana tempat akan diadakan.

Setelah menyusun rencana, langkah selanjutnya adalah kegiatan pengorganisasian. Pengorganisasian di Kemenag Lampung Tengah yang pertama yang dilakukan adalah memperjelas tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan, kemudian melakukan pembagian tugas kerja, dan yang

terakhir mengelompokkan tugas yang saling berkaitan. Masing-masing staf akan diberikan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing staf dapat dengan leluasa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tahap selanjutnya adalah menjalin hubungan koordinasi antar staf agar terbentuk suasana kerja yang menyenangkan dan terjalin keterbukaan dalam menyelesaikan tugasnya.

Kemudian pada pelaksanaan, dalam melaksanakan pembinaan jamaah haji, terutama pada manasik haji narasumber atau pemateri memberikan materi-materi yang berkaitan dengan perjalanan ibadah haji dengan baik agar jamaah haji dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan. Untuk pembinaan di tanah suci begitupula pembimbing ibadah haji yang telah ditunjuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan itu melibatkan kepala dan staf yang bekerja sama, dalam hal ini pelaksanaan pembinaan jamaah haji diperlukan bukan hanya staf yang memahami apa yang menjadi tugas atau pekerjaan yang telah diberikan, tetapi juga harus memahami segala bentuk yang telah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya pada proses pengawasan dalam pembinaan haji dilakukan secara langsung oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Lampung Tengah dengan cara melihat sendiri proses pembinaan jamaah yang sedang berlangsung. Dengan cara demikian diharapkan adanya keterbukaan dan kebenaran dalam menerima informasi

sekaligus pendapat tentang bagaimana pemberian materi manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing ibadah haji.

Kemudian mengenai evaluasi dalam pembinaan haji, Kemenag Lampung Tengah dalam evaluasi pembinaan haji dilakukan dengan melihat dahulu target awal, apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak Kemenag Lampung Tengah melakukan perbaikan dalam hal pembinaan haji.

## **2. Manajemen Pelayanan Ibadah Haji**

Pada manajemen pelayanan haji, dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan pelayanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah dilakukan dengan serangkaian kegiatan pendaftaran, pelunasan biaya haji, manasik haji, pembentukan regu dan rombongan calon ibadah haji dan penjadwalan yang akan dilaksanakan dalam melayani jamaah haji di Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian manajemen pelayanan haji dalam pengorganisasian di Kemenag Lampung Tengah yaitu setiap staff bertugas sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian masing-masing di bidangnya dan menjalin hubungan koordinasi antar staf agar terbentuk suasana kerja yang menyenangkan dan terjalin keterbukaan dalam menyelesaikan tugasnya.

Selanjutnya yaitu manajemen pelaksanaan calon jemaah haji di Kemenag Lampung Tengah dimulai dari pendaftaran, pelunasan biaya pelenggara ibadah haji, pembuatan paspor, melakukan bimbingan manasik

haji, surat panggilan pemberangkatan ibadah haji dan pemberangkatan jamaah ibadah haji serta pemulangan jamaah haji.

Setelah itu, dilakukan manajemen pengawasan pelayanan haji di Kemenag Lampung Tengah dimana hal tersebut menjadi tugas Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah mulai dari pengawasan dari pendaftaran, manasik haji, keberangkatan, sampai kepulangan jamaah haji dan umrah dan sering juga ikut serta dari Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah dalam pengawasan haji dan umrah.

Terakhir yaitu evaluasi manajemen pelayanan ibadah haji. Kemenag Lampung Tengah dalam evaluasi pelayanan haji dilakukan dengan melihat dahulu hasil dari perencanaan awal, apabila memuaskan berarti pelayanan telah berhasil, akan tetapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka pihak Kemenag Lampung Tengah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan haji.

### **3. Manajemen Perlindungan Jamaah Haji**

Pada manajemen perlindungan haji, dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Proses perencanaan perlindungan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah meliputi perencanaan mengenai pengamanan di asrama haji dan pengamanan di Arab Saudi.

Kemudian dari pengorganisasian perlindungan jama'ah haji, di Kemenag Lampung Tengah yaitu dengan menjalin hubungan koordinasi

antar staf sesuai dengan posisi penugasan masing-masing, sehingga dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji bisa optimal.

Setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian maka tahap selanjutnya pelaksanaan. Manajemen perlindungan haji dalam pelaksanaannya di Kemenag Lampung Tengah yaitu dengan melakukan pengamanan di asrama haji dan pengamanan di Arab Saudi.

Setelah itu dilakukan pengawasan dari perlindungan jamaah haji, manajemen pengawasan perlindungan haji di Kemenag Lampung Tengah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan persuasif, berperilaku ramah, toleransi, dan antisipasi supaya dapat menghadirkan perasaan aman dan terlindungi. Kemudian ketika di Arab Saudi, pengamanan dilakukan di masing-masing sektor dilakukan dengan memantau dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan jamaah.

Terakhir yaitu evaluasi, Kemenag Lampung Tengah dalam evaluasi perlindungan jamaah haji dilakukan dengan melihat dahulu hasil perlindungan jamaah yang dilaksanakan, apabila memuaskan berarti pelayanan telah berhasil, akan tetapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka pihak Kemenag Lampung Tengah melakukan perbaikan dalam hal perlindungan jamaah haji.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah untuk masa tunggu haji sudah ada, yaitu usulan mengenai penambahan kuota, dan itu sudah disampaikan ke pusat agar pemerintah bisa merevisi kuota negara Indonesia. Misalnya yang kiranya seimbang dengan jumlah pendaftar haji. Untuk mencapai solusi tersebut ya tentu pemerintah Indonesia harus melobi Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya haji itu. Namun ternyata hal itu sangat sulit dilakukan.
2. Mengenai program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji, yang dilakukan Kemenag Lampung Tengah terhadap program tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mewakilkan berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar'i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar'i berbeda dengan haji.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kemenag Lampung Tengah diharapkan tetap menjaga dan meningkatkan mutu dan pelayanan sehingga calon jamaah terus berminat dan bergabung bersama Kemenag Lampung Tengah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
2. Bagi jamaah haji, diharapkan agar dapat memberikan saran-saran kepada Kemenag Lampung Tengah agar senantiasa meningkatkan mutu dan pelayanannya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzubaidi, Zaenuddin Ahmad. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jilid I. Semarang: Toha, 1986.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013. 129
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Alfati, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Bimbingan Manasik Haji*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2003.
- Fathoni. Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi. UGM, 2004.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Imam Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Beirut Libanon: Darul Fikr. 1401 H/1981 M.
- Lubis, M. Ridwan. *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi* Jakarta: Liltbangdiklat, 2020.
- Madinah. "Pengaruh Ketokohan Peningkatan Minat Jamaah Haji Di Klompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU Mahbubiyah Cilandak Jakarta Selatan". Skripsi Jakarta: Skripsi Madinah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2016
- Muhajir. Ahmad. "Prosedur Pelayanan Jamaah Ketika Pandemi Covid-19 di Kantor Muhibah Mulia Wisata". Riau: UIN Siska Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2001
- Nugraha, Dimas Pramita. *Pencegahan Covid-19* Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020.

- Nur, Dalinur M. "Manajemen Penyelenggaraan Haji". *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. 3. No. 01, 2020.
- Ridwan.Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rohman, Fathur. "Strategi Pemasaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh Al-Mabrur Lumajang". *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*. Vol.4 No.2 2018.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. *Pengendalian COVID-19 dengan 3M. 3T. Vaksinasi. Disiplin. Kompak. dan Konsisten* Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021.
- Sugihantono, Anung. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase Covid-19* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sutaryo. *Penyakit Virus Corona 19 Covid-19* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Umroh. "Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kalangan Suku Bugis". skripsi. Palopo: Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan,
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: IAIN Metro, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Nomor : B-2798/In.28.1/J/TL.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Upia Rosmalinda (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FATIMATUZ ZAHROH**  
NPM : 1804011005  
Semester : 11 (Sebelas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh  
Judul : **KUANTITAS MINAT JAMAAH HAJI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 Desember 2022

Ketua Jurusan,



**Alva Yenica Nandavita M.E.Sy**

NIP 19910617 201903 2 015

## **OUTLINE**

### **KUANTITAS MINAT JAMAAH HAJI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINAL PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kuantitas Minat Jamaah
  - 1. Pengertian Kuantitas Minat Jamaah
  - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kuantitas Minat Jamaah

3. Indikator yang Mempengaruhi Kuantitas Minat Kuantitas Jamaah
- B. Pasca Pandemi Covid-19
- C. Regulasi Haji
  1. Pengertian Regulasi Haji
  2. Lahirnya Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
  3. Asas-asas Regulasi Haji di Indonesia

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah
  1. Sejarah Singkat Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah
  2. Visi & Misi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah
  3. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah
- B. Kuantitas Minat Jamaah Haji Pasca Pandemi Covid-19 di Kemenag Lampung Tengah
- C. Analisis Kuantitas Minat Jamaah Haji Pasca Pandemi Covid-19 di Kemenag Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Upia Rosmalinda, M.E.I**

Metro, 21 Desember 2022

Mahasiswa Ybs.



**Fatimatuz Zahroh**  
NPM. 1804011005

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH PASCA PANDEMI COVID 19**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Pertanyaan Kepada Kepala Kemenag Lampung Tengah**

- a. Bagaimana sejarah dan perkembangan Kantor Kemenag Lampung Tengah?
- b. Bagaimana struktur organisasi Kantor Kemenag Lampung Tengah?
- c. Apa visi dan misi Kantor Kemenag Lampung Tengah?
- d. Berapa jumlah Calon Jamaah Haji yang Berangkat di Kemenag Lampung Tengah dalam 5 tahun terakhir?
- e. Bagaimana pengaruh adanya covid-19 terhadap penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah?
- f. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kemenag Lampung Tengah dalam mengatasi penumpukan jamaah masa tunggu pasca pandemi covid-19?
- g. Bagaimana upaya Kemenag Lampung Tengah terhadap program pembatasan usia maksimal keberangkatan 65 tahun jamaah haji?
- h. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji dari aspek manajemen pembinaan haji pasca pandemi covid-19 di Kemenag Lampung Tengah?
- i. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji dari aspek manajemen pelayanan ibadah haji pasca pandemi covid-19 di Kemenag Lampung Tengah?

- j. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji dari aspek perlindungan ibadah haji pasca pandemi covid-19 di Kemenag Lampung Tengah?

**2. Pertanyaan Kepala dan Karyawan Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Lampung Tengah**

- a. Berapa jumlah jama'ah haji di Kemenag Lampung Tengah dari 5 tahun terakhir?
- b. Bagaimana pengaruh adanya covid-19 terhadap penyelenggaraan haji di Kemenag Lampung Tengah?
- c. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji dari aspek manajemen pembinaan haji pasca pandemi covid-19 di Kemenag Lampung Tengah?
- d. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji dari aspek manajemen pelayanan ibadah haji pasca pandemi covid-19 di Kemenag Lampung Tengah?
- e. Bagaimana manajemen penyelenggaraan haji dari aspek perlindungan ibadah haji pasca pandemi covid-19 di Kemenag Lampung Tengah?

**B. Dokumentasi**

1. Profil sejarah Kantor Kemenag Lampung Tengah?
2. Visi dan misi Kantor Kemenag Lampung Tengah?
3. Struktur organisasi pada Kemenag Lampung Tengah?

Mengetahui,  
Pembimbing



**Upia Rosmalinda, M.E.I**

Metro, 20 Januari 2023

Mahasiswa Ybs.



**Fatimatuz Zahroh**  
NPM. 1804011005

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-3507/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FATIMATUZ ZAHROH**  
NPM : 1804011005  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KEMENAG LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KUANTITAS MINAT JAMAAH HAJI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



**H. Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP. 198610302018012001

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3508/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KEMENAG LAMPUNG  
TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2023, tanggal atas nama saudara:

Nama : **FATIMATUZ ZAHROH**  
NPM : 1804011005  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KEMENAG LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KEMENAG LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KUANTITAS MINAT JAMAAH HAJI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KEMENAG LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Novmber 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1736/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fatimatuz Zahroh  
NPM : 1804011005  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Haji dan Umroh


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804011005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Mej  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Fatimatuz Zahroh  
NPM : 1804011005  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh (MHU)

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Kuantitas Minat Jamaah Haji Pasca Pandemi Covid-19 di Kemenag Lampung Tengah** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 September 2023  
Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umroh



**Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy.**  
NIP.199106172019032015



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : FATIMATUZ ZAHROH Fakultas/Jurusan : FEBI/MHU

NPM : 1804011005 Semester/TA : X /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/6 2023	Acc skripsi lanjut & dima- nfaatkan	

Dosen Pembimbing,

UPIA ROSMALINDA, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

FATIMATUZ ZAHROH  
NPM. 1804011005



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **FATIMATUZ ZAHROH** Fakultas/Jurusan : **FEBI/MHU**

NPM : **1804011005** Semester/TA : **X /2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Taman di perbaiki Pelayanan kurang seperti ap- m	

Dosen Pembimbing,

**UPIA ROSMALINDA, M.E.I**

Mahasiswa Ybs,

**FATIMATUZ ZAHROH**  
NPM. 1804011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Fatimatuz Zahro**  
NPM : 1804011005

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / MHU  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6 2023	Semua teori yg ada di la daan teori di bahas di pe-bahasan	

Dosen Pembimbing

**Upia Rosmalinda, M.E.I**

Mahasiswa Ybs.

**Fatimatuz Zahro**  
NPM. 1804011005





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : FATIMATUZ ZAHROH Fakultas/Jurusan : FEBI/MHU

NPM : 1804011005 Semester/TA : X /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/01 2023	Acc outline	

Dosen Pembimbing,

UPIA ROSMALINDA, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

FATIMATUZ ZAHROH  
NPM. 1804011005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Fatimatuz Zahro**  
NPM : 1804011005

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / MHU  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/6 2023	kesi-pwca diperbaiki	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs.

Fatimatuz Zahro  
NPM. 1804011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Fatimatuz Zahro**  
NPM : 1804011005

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / MHU  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 / 06 / 2023	1- Teori ditambah - Indikator yg mempengaruhi minat kuantitas jamaah haji	
	05 / 06 / 2023	2- dibab IV struktur organisasi penyelenggaraan haji dijelaskan termasuk 3- faktor internal dan faktor eksternal	

Dosen Pembimbing



Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs.



Fatimatuz Zahro  
NPM. 1804011005

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Sutiono & Herwan Subing  
(Pegawai di Kemenag Lampung Tengah)**



**Foto 2. Wawancara dengan Pandoyo  
(Calon Jamaah Haji Kemenag Lampung Tengah)**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Sari,  
(Jamaah Haji Kemenag Lampung Tengah)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fatimatuz Zahroh dilahirkan di Suwuh Lampung Barat pada tanggal 29 April 2000, anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Sadimin dengan Ibu Umi Farida.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di MI Roudlotul Huda Suwuh, Lampung Barat selesai pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Roudlotus Sholihin, Padang Ratu, Lampung Tengah, selesai pada tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di MA Roudlotus Sholihin, Padang Ratu Lampung Tengah, selesai pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.